



SKRIPSI

ANALISIS RASIO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PARE PARE TAHUN 2019-2023

Disusun dan diajukan oleh :

SITI NUR ANISA ALAMSYAH A.A
A031211125



Kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025



SKRIPSI

ANALISIS RASIO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PARE PARE TAHUN 2019-2023

Disusun dan diajukan oleh :

SITI NUR ANISA ALAMSYAH A.A
A031211125



Kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENGUKUR
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PARE-PARE

Disusun dan diajukan oleh :

SITI NUR ANISA ALAMSYAH A.A
A031211125

Makassar, 10 Januari 2025
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP
NIP. 19670414 199412 1 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA., AseanCPA
NIP. 19670518 199802 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003



SKRIPSI

ANALISIS RASIO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PARE-PARE TAHUN 2019-2023

Disusun dan diajukan oleh

SITI NUR ANISA ALAMSYAH A.A

A031211125

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 23 Januari 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Mengetahui,
Panitia Penguji

No	Nama Penilai	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CRA., CRP	Ketua	1.....
2	Prof. Dr. Darmawati, S.E., Ak., CA., AseanCPA	Sekretaris	2.....
3	Prof. Dr. Hj. Nirwana S.E., M., Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3.....
4	Dr. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA., AseanCPA	Anggota	4.....

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syamsuddin Resvid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Siti Nur Anisa Alamsyah A.A

NIM : A031211125

Departemen/ Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul

ANALISIS RASIO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KOTA PARE PARE 2019-2023

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Siti Nur Anisa Alamsyah A.A



PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini juga tidak lepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan hormat yang setinggi – tingginya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhana Wa Taala
2. Kedua wali orang tua saya, yaitu Arifuddin Mannan dan Rapiana Achmad dan Astaty Achmad yang telah memberikan penulis segala hal yang dibutuhkan dan diinginkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis, dan yang dengan sabar mengajari penulis sejak kecil hingga sekarang.
3. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E.,M.Si.,CIPM,CWM,CRA.,CRP., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA dan Ibu Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA., AseanCPA selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof.Dr.Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP dan Ibu Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA., AseanCPA selaku dosen pembimbing



- 1 dan 2 atas bimbingan serta berbagai arahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.
6. Ibu Prof. Dr. Hj Nirwana S.E., M.Si., Ak., CA.,CRA.,CRP serta Dr Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA., AseanCPA selaku dosen penguji 1 dan 2 dalam seminar proposal dan seminar hasil atas berbagai saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.
 7. Bapak Prof Arifuddin S.E ., Ak., M.Si., CA selaku dosen pembimbing akademik serta seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
 8. Seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah dengan sabar memfasilitasi dan membantu penulis dalam hal administrasi mulai dari penulis menjadi mahasiswa baru tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 ini.
 9. A. Muh Jaelani yang telah kebersamai, membantu dan senantiasa memberikan dukungan sejak semester 1 hingga sekarang. Terima kasih telah menjadi pendengar setia di saat-saat sulit, pemberi tawa di tengah kelelahan.
 - 10.4 girls geng pipa, pute, dan tifa yang selalu memberikan dukungan, hiburan, dan segala bantuan hingga saat ini.
 11. Seluruh anggota grup Kerang waring Dj, Nydia, Fifi, Dila, Ulan, dan Dewi yang telah menjadi teman yang baik dan memberikan dukungan kepada penulis sejak SMP hingga masa perkuliahan.
 12. Seluruh teman Angkatan Preci21One Akuntansi 2021 yang selalu menyupport serta memberikan dukungan kepada penulis.



13. Keluarga besar Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin periode 2023 yang telah memberikan pengalaman organisasi kepada peneliti.
14. Dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



ABSTRACT

RATIO ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE LOCAL GOVERNMENT OF PARE – PARE CITY IN 2019 - 2023

Siti Nur Anisa Alamsyah A.A
Syamsuddin
Darmawati

This study aims to analyze the financial performance of the government of Pare-Pare City for the budget years 2019 to 2023. The data collection technique used in this research includes document analysis and is analyzed using a descriptive qualitative approach. The analysis employs the independence ratio, decentralization degree ratio, debt service coverage ratio (DSCR), and debt service ratio (DSR). The results indicate that the financial performance of Pare-Pare City is still unstable and not very good, with the independence ratio at an instructive level and the decentralization degree ratio at a low level. The local government of Pare-Pare City has a high dependence on external funds sourced from central transfers and other transfer funds. The low PAD during this period is attributed to a combination of factors including post-pandemic economic recovery, central government policies, efficiency in revenue collection, and improvements in public service quality. The DSCR and DSR are at a good level, indicating that the local government is able to manage its debt obligations very efficiently. This study contributes to the literature on local financial management and the use of ratios in measuring regional financial performance, and serves as a reference for local governments in formulating financial management policies to enhance financial performance in the future.

Keywords: Independence ratio, Decentralization degree ratio, Debt service coverage ratio, Debt service ratio, Regional financial performance.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Kegunaan Penelitian	19
1.4.1 Kegunaan Teoritis	19
1.4.2 Kegunaan Praktisi	19
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	21
2.1.1 Stewardship Theory	21
2.1.2 <i>Agency Teory</i>	24
2.1.3 <i>Agency Theory Versus Stewardship Theory</i>	27
2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	28
2.1.5 Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	32
2.1.6 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	35
2.1.7 Rasio Derajat Desentralisasi	37
2.1.8 Analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR).....	38
2.1.9 Analisis Debt Service Ratio (DSR).....	40
2.2 Tinjauan Empiris.....	41
BAB III Kerangka Pemikiran	48
3.1 Kerangka Pikir	48



3.2	Hipotesis Penelitian	49
3.2.1	Rasio Kemandirian dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	49
3.2.2	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	51
3.2.3	<i>Debt Service Coverage Ratio</i> dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	52
3.2.4	<i>Debt Service Ratio</i> (DSR) dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	53
BAB IV METODE PENELITIAN		55
4.1	Rancangan Penelitian	55
4.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	55
4.3	Jenis Penelitian	55
4.4	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	56
4.5	Jenis dan Sumber Data	56
4.6	Metode Pengumpulan Data	57
4.7	Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	57
4.7.1	Rasio Kemandirian.....	57
4.7.2	Rasio Derajat Desentralisasi.....	58
4.7.3	<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR)	58
4.7.4	<i>Debt Service Ratio</i> (DSR)	59
4.7.5	Kinerja Keuangan Daerah	59
4.8	Teknik Analisis Data	61
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		62
5.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	62
5.2	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Periode 2019-2023	63
5.2.1	Analisis Rasio Kemandirian.....	63
5.2.2	Analisis Rasio Derajat Desentralisasi.....	65
5.2.3	Analisis <i>Debt Service Coverage Rasio</i>	72
5.2.4	Analisis <i>Debt Service Rasio</i>	76
BAB VI PENUTUP		78
6.1	Kesimpulan	78
6.2	Saran.....	79
6.3	Implikasi	81
6.3	Keterbatasan	81
DAFTAR PUSTAKA.....		83



LAMPIRAN 88



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Kota Pare-Pare Tahun 2019-2023	7
Tabel 1. 2 Dana Perimbangan Daerah Kota Pare-Pare Tahun 2019-2023	8
Tabel 2. 1 Teori Stewardship	22
Tabel 2. 2 Asumsi Dasar Teori Stewardship	23
Tabel 2. 3 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah	37
Tabel 2. 4 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal	38
Tabel 2. 5 Tinjauan Empiris Penelitian	41
Tabel 4. 1 Pengukuran Rasio dan Kinerja Keuangan Daerah	60
Tabel 5.1 Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Priode 2019-2023 (dalam Rupiah)	63
Tabel 5. 2 Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Periode 2019-2023 (dalam Rupiah).....	65
Tabel 5. 3 Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Periode 2019-2023 (dalam Rupiah).....	67
Tabel 5. 4 Pendapatan Retribusi Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Periode 2019-2023 (dalam Rupiah).....	67
Tabel 5. 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Priode 2019-2023 (dalam Rupiah)	69
Tabel 5. 6 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Priode 2019-2023 (dalam Rupiah).....	71
Tabel 5. 7 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Periode 2019-2023 (dalam Rupiah).....	72
Tabel 5. 8 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Priode 2019-2023 (dalam Rupiah).....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Berpikir	48
Gambar 5. 1 Tren Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Periode 2019-2023	64
Gambar 5. 2 Tren Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Periode 2019-2023	66
Gambar 5. 3 Tren Pendapatan Retribusi Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Periode 2019-2023	68
Gambar 5. 4 Tren Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang Dipisahkan Kota Pare-Pare Periode 2019-2023.....	70
Gambar 5. 5 Tren Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang Dipisahkan Kota Pare-Pare Periode 2019-2023.....	71
Gambar 5. 6 Tren Rasio DSCR Kota Pare-Pare Periode 2019-2023	74
Gambar 5. 7 Tren Pertumbuhan DBH dan DAU Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Periode 2019-2023.....	74
Gambar 5. 8 Tren Pertumbuhan Belanja Wajib Kota Pare-Pare Periode 2019-2023	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan sebuah konsep yang penting dalam tata kelola pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia. Konsep ini mengacu pada pemberian kekuasaan dan wewenang kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Daerah diberi otonomi yang mencakup pengelolaan pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Salah satu pilar fundamental dari otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal merujuk pada penyerahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Daerah diberi hak untuk mengumpulkan pajak dan retribusi, serta mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat. Hal ini memungkinkan daerah untuk mendanai program dan proyek yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat, yang merupakan langkah krusial dalam menciptakan otonomi yang sejati.

Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah



juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja, oleh karena itu pemerintah harus mampu membangun standar kinerja yang efektif (Latifah *et al.*, 2023).

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Mardiyanto, 2023). Jamaluddin & Syahrin (2024) mengungkapkan bahwa alasan diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Ismail (2022) mengemukakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki daerah memiliki pengaruh pada kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Menurut Taras & Artini (2017) pemberian otonomi daerah akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk



membuat rencana keuangannya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah sangat memerlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Jamaluddin & Syahrin (2024) mengemukakan bahwa alasan diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah karena pemerintah pusat tidak mampu mengurus secara mandiri keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan sehingga pemerintah pusat melimpahkan kewenangan ataupun kekuasaan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya.

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu dari provinsi di Indonesia yang menerapkan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan serta wewenang pemerintah ke daerah dengan desentralisasi pemerintahan sesuai UU No.23/2014 mengenai Pemerintah Daerah guna mengatur keuangannya sendiri serta dalam mengambil keputusan yang dianggap sesuai dengan kepentingan, alhasil nantinya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat fenomena keuangan yang berada di Kota Pare-Pare yaitu pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, memiliki sektor perdagangan dan jasa yang berkembang pesat. Pengaruh Industri Perikanan sebagai kota pelabuhan Pare-Pare memiliki perikanan yang signifikan hal ini mendorong banyak kegiatan ekonomi terkait dengan penangkapan ikan.

Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan menerapkan *value for money* yang benar. *Value for money* merupakan



diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi adalah penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal. Efektivitas adalah penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik (Mardiasmo, 2018).

Pemerintah daerah adalah organisasi yang tidak berorientasi profit dengan tujuan utama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendidikan, keamanan, kesehatan, dan pasokan kebutuhan pokok adalah beberapa layanan yang diberikan. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dan unit kerjanya (Mahmudi, 2019). Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangannya. Saputri & Zulfikar (2023) menunjukkan bahwa hasil analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah menghasilkan pendapatan, bagaimana pemerintah daerah membelanjakan pendapatannya, bagaimana kontribusi sumber pendapatan membentuk pendapatan, kemandirian keuangan pemerintah daerah dan peningkatan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai



kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Kamaroellah, 2017). APBD adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan (Riyadi *et al.*, 2023). Laporan APBD masing-masing daerah dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam proses pembangunan daerah.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2004). Berdasarkan penerapan otonomi daerah maka pemerintah daerah yang menentukan Anggaran tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah serta arah pembangunan daerah tersebut. Dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal (Putri & Yuniarta, 2023).

Dasar penyusunan APBD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pedoman penyusunan tersebut meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pare-Pare tahun 2018-2023 diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pare-Pare No. 1 Tahun



2019 (Peraturan Daerah Kota Pare-Pare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pare-Pare Tahun 2018-2023, 2019) dan Peraturan Walikota Pare-Pare No. 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kota Pare-Pare Tahun 2021 berisi prioritas pembangunan baik yang terkait APBD, APBD Provinsi dan APBN.

Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: pengembangan Infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, peningkatan kualitas dan akses pendidikan, peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan, pengembangan kepariwisataan daerah, pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Peraturan Walikota Pare-Pare Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Tahun 2021, 2020).

Suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila pemerintahan daerah tersebut mampu untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatannya secara signifikan setiap tahunnya. Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, maka pemerintahan daerah kota Pare-Pare harus berjalan dengan baik agar dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari PAD, namun kenyataan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut dana perimbangan (Rachmansih & Asrihapsari, 2024). PAD dan dana perimbangan memiliki



peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah (Wage & Effendi, 2023).

Mengoptimalkan PAD bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mengidentifikasi potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki daerah, khususnya sumber-sumber pendapatan dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah. Dengan semakin besar pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah membuat pemerintah daerah harus berupaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (Ayu, 2018). Peningkatan PAD Kota Pare-Pare selalu diikuti dengan jumlah dana perimbangan yang selalu meningkat. Daerah otonom harus seminimal mungkin ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Berikut ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pare-Pare tahun 2019-2023:

Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Kota Pare-Pare Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	%
2019	156,982,471,858.00	137,892,127,358.78	87.84
2020	142,939,328,603.00	161,232,039,033.81	112.80
2021	154,536,475,894.00	162,938,706,374.00	105.44
2022	166,700,006,499.00	173,758,437,058.00	104.23
2023	184,161,704,095,00	196,738,798,401,95	106.83

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Pare-Pare

Peningkatan PAD Kota Pare-Pare selalu diikuti dengan jumlah Dana Perimbangan yang selalu meningkat. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi atau



kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah (Nurasisah, 2023). Semakin banyak dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang berujung pada penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut ini adalah Dana Perimbangan kota Pare-Pare tahun 2019-2023:

Tabel 1. 2 Dana Perimbangan Daerah Kota Pare-Pare Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran Dana Perimbangan	Realisasi Dana Perimbangan	%
2019	895,010,839,295.81	777,135,583,176.47	86.83
2020	899,402,550,087.90	733,456,642,600.00	81.55
2021	697,516,617,202.47	670,548,098,433.00	96.13
2022	833,955,663,757.67	809,083,645,233.49	97.02
2023	638,104,450,213.47	609,590,576,819.82	95.53

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Pare-Pare

Tabel 1.2 menunjukkan tren anggaran dan realisasi Dana Perimbangan Kota Pare-Pare selama 5 tahun (2019-2023) terakhir yang tidak stabil karena dari tahun ke tahun realisasi dan anggaran mengalami naik turun. Realisasi dana perimbangan yang diterima daerah lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan. Artinya pemerintah telah mampu mengurangi kontribusi dana perimbangan jika dibandingkan dengan anggaran dan terbukti di tahun 2023 realisasi dana perimbangan menurun secara drastis dari tahun sebelumnya.

PAD merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Awani & Hariani (2021) mengemukakan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut



berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Agustin & Andayani (2022) mengemukakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lainnya sehingga pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah (Soebagiya et al., 2023). Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Rachmansih & Asrihapsari, 2024; Kambey, 2023).

Menurut Haustein & C. Lorson (2023), pemerintah harus melaporkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam operasi pemerintahan daerahnya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melihat bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya, apakah sesuai dengan pendapatan daerah dan apakah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang harus dijalankan oleh setiap daerah di Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci penentu keberhasilan dan kesuksesan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal akan menjamin tercapainya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang nanti berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sari & Mustanda, 2019). Pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan dalam



mengelola keuangan daerah sangat penting untuk meminimalkan terjadinya penurunan pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya dengan meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan sumber-sumber keuangan (Antari & Sedana, 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 37 (perubahan kedua dari Permendagri No. 13 Tahun 2006), kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Analisis kinerja keuangan dipergunakan untuk mengidentifikasi bagaimana alur keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Zami, 2020). Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan karena pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dengan tujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat (Dona et al., 2022). Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan guna melihat sejauh mana pelaksanaan tugas suatu perusahaan atau organisasi telah dilakukan secara baik dan benar dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan (Apriani & Situngkir, 2021).

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang



dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya (Rinova & Dewi, 2021). Menurut Gultom et al. (2020) alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD. Untuk menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan berbagai metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan alat atau tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah, penggunaan analisis rasio sebagai alat untuk mengukur tingkat kinerja keuangan secara luas.

Pengukuran kinerja keuangan juga dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan menilai kondisi keuangan pemerintah. Pemerintah daerah merupakan pihak yang sangat berperan dalam mengelola keuangan daerah.

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “Good Governance” yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja



pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pare-Pare ini dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pare-Pare dan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pare-Pare mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pare-Pare Tahun 2018-2023. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenPAN RB RI) membuat kota Pare-Pare mendapatkan penghargaan predikat nilai B untuk pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya meraih predikat CC (Cukup/memadai). Sementara nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) kota Pare-Pare tetap pada predikat B namun nilai yang diperoleh kota Pare-Pare mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Capaian Pare-Pare jauh lebih baik dibanding beberapa daerah lainnya yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yang hanya mendapat nilai CC (Cukup/memadai) dan C (kurang).



Isu tentang kinerja Pemerintah Daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik. Susanto & Fadhillah (2022) mengatakan bahwa kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Tuntutan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah begitu juga daerah kota Pare-Pare .

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pemerintah kota Pare-Pare . Dimana dalam kurun waktu lima tahun sejak tahun 2019-2023 pemerintah kota Pare-Pare telah empat kali mendapatkan penilaian Opini Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana pada tahun 2016 dan 2017 pemerintah kota Pare-Pare mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun penilain Opini tersebut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah kota Pare-Pare mengalami penurunan di tahun 2018. Dimana pada tahun 2018 pemerintah kota Pare-Pare mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun penurunan penilaian Opini tersebut menjadi pelajaran untuk pemerintah kota Pare-Pare kedepannya dan itu terbukti dengan diraihnya kembali penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemerintah Pare-Pare di tahun 2019 dan 2020. Itu semua tidak



terlepas dari komitmen dan upaya nyata yang dilakukan pemerintah kota Pare-Pare dalam peningkatan perbaikan tata kelola keuangan pemerintah dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik yang sesuai dengan regulasi yang menjadi acuan dalam tahap pelaporan yaitu Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana laporan keuangan yang dihasilkan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Arus Kas, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini maka Pemerintah Kota Pare-Pare telah dianggap mampu mengolah anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib.

Pengakuan terhadap raihan opini tersebut tentunya didasarkan pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam bidang keuangan dan tentunya telah dianggap akuntabel. Akuntabilitas adalah wujud pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap keterbukaan publik yang telah diatur dalam undang-undang keterbukaan publik dengan harapan bahwa keterbukaan atau transparansi yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada tingginya partisipasi dari semua unsur baik yang ada dalam lingkup lembaga pemerintah itu sendiri dan terutama bentuk transparansi dari masyarakat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya namun penelitian ini akan berbeda dari penelitian sebelumnya



mengingat banyaknya perubahan mengenai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dan rasio keuangan yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah Kota Pare-Pare . Adapun rasio keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, analisis *debt service coverage ratio* (DSCR) dan analisis *Debt Service Ratio* (DSR). Rasio kemandirian bermanfaat untuk mengukur tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah. Rasio derajat desentralisasi bermanfaat untuk mengukur kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Analisis DSCR bermanfaat untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah terhadap utang jangka Panjang. Analisis DSR bermanfaat untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menanggung beban utang, yaitu pokok dan bunga dengan total pendapatan daerah yang dimilikinya. Salah satu bentuk keberhasilan kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah meningkatnya kemandirian dan secara bertahap mengurangi ketergantungan fiskal kepada Pemerintah Pusat.

Fenomena yang terjadi di Kota Pare-Pare terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, sesuai dengan apa yang dituangkan dalam APBD dari tahun 2019-2023 jika dikaji dengan menggunakan beberapa analisis rasio menunjukkan bahwa saat ini dapat dikatakan masih tergolong rendah dimana tingkat ketergantungan terhadap anggaran dari pusat masih sangat tinggi. Sementara untuk kontribusi PAD saat ini sudah dapat digolongkan dalam kategori “sedang”, dimana target pencapaian PAD setiap tahunnya



mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 Tahun (2019-2023) sesuai dengan LRA Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare .

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Tahun 2019-2023.”**

1.2 Rumusan Masalah

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di era reformasi otonomi daerah, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting. Kota Pare-Pare, sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran dan pendanaan yang efektif. Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki kinerja keuangan, masih terdapat kekhawatiran mengenai efektivitas penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Pembangunan daerah dapat dilakukan secara optimal apabila pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya dengan baik. Kinerja keuangan pemerintah diukur dari seberapa besar kemampuan daerah dalam mengelolah keuangan pemerintahan yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Berdasarkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang belakangan ini banyak menjadi perbincangan publik karena belum mampu menampakkan hasil yang begitu baik, ditunjukkan dengan ketergantungan daerah dengan dana yang diperoleh



dari transfer pemerintah pusat. Fenomena ini terjadi di Kota Pare-Pare , yang mana realisasi dana perimbangannya lebih besar daripada realisasi PAD.

PAD merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Rachmansih & Asrihapsari, 2024; Kambey, 2023). Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah (Soebagiya et al., 2023). Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya merepresentasikan kinerja keuangan yang baik (Rinova & Dewi, 2021). Menurut Gultom et al. (2020) alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD.

Rasio keuangan merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui analisis rasio ini, pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kesehatan keuangan, efisiensi pengeluaran, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pare-Pare dengan menggunakan analisis rasio keuangan, sehingga beberapa rumusan permasalahan diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pare-Pare tahun 2019-2023 berdasarkan analisis rasio kemandirian?



2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pare-Pare tahun 2019-2023 berdasarkan analisis rasio derajat desentralisasi?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pare-Pare tahun 2019-2023 berdasarkan analisis *debt service coverage ratio* (DSCR)?
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pare-Pare tahun 2019-2023 berdasarkan analisis *debt service coverage* (DSC)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari berbagai macam sumber referensi dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji:

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pare-Pare tahun 2019-2023 berdasarkan rasio kemandirian.
2. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pare-Pare tahun 2019- 2023 berdasarkan rasio derajat desentralisasi.
3. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pare-Pare tahun 2019-2023 berdasarkan *debt service coverage ratio* (DSCR).
4. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pare-Pare tahun 2019- 2023 berdasarkan *debt service coverage* (DSC).



1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bukti empiris mengenai bagaimana rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, *debt service coverage ratio* (DSCR) dan *debt service coverage* (DSC) dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan analisis rasio keuangan, serta memperkaya wawasan akademis mengenai penerapan metodologi keuangan dalam konteks pemerintahan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Hasil analisis rasio keuangan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang. Selain itu penelitian ini pun diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai kontribusi untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya dibidang sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun berdasarkan pedoman penulisan tesis dan disertasi yang telah ditulis oleh Program Magister dan



Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2013 yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan terkait judul usulan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan teori yang menjadi dasar dalam proses meneliti. Peneliti mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai acuan merumuskan hipotesis, kemudian digambarkan dalam kerangka pikir berupa alur penelitian yang akan dilakukan peneliti serta Kerangka Konseptual dan Hipotesis.

BAB III Kerangka Konseptual. Bagian ini berisi Kerangka Konseptual/Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis.

BAB IV Metode Penelitian. Bagian ini berisi Jenis dan Rancangan Penelitian, Tempat dan Waktu, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Sampling, Teknik Pengumpulan Data, Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Teknik Analisis Data, Uji Hipotesis.

BAB V Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bagian ini berisi Gambaran Umum dari Objek Penelitian, Deskripsi Variabel Penelitian, Hasil Uji Asumsi Klasik, Hasil Analisis Regresi Berganda, Hasil Uji Hipotesis T, dan Pembahasan.

BAB VI Penutup. Bagian ini berisi Kesimpulan, Saran, serta Keterbatasan Penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Stewardship Theory

Grand theory yang mendasari penulisan ini adalah bagian dari Agency Theory, yaitu Stewardship Theory (Davis et al., 1991) dengan judul "*Toward a Stewardship Theory of Management*". Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Davis et al., 1991). Dalam Teori *Stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Hal tersebut dikarenakan *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Teori *Stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan. Dengan demikian, fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian, tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.



Tabel 2. 1 Teori Stewardship

	<i>Stewardship Theory</i>
Model Manusia	Aktualisasi diri
Perilaku	Melayani orang lain
Mekanisme psikologi	Kebutuhan yang lebih tinggi (pertumbuhan, prestasi, aktualisasi diri)
Motivasi	Intrinsik
Perbandingan	Menilai komitmen tinggi (pakar, referen)
jsosial Kekuasaan	Perseorangan
Mekanisme situasional	Berorientasi partisipasi
Filosofi manajemen	Kepercayaan
Orientasi resiko	Jangka panjang
Kerangka waktu	Perbaikan kinerja
Tujuan	Kebersamaan
Pemberdayaan budaya	Rentang kekuasaan rendah

Sumber: Davis *et al.* (1991)

Teori *Stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principal* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Sudaryo et al., 2017).



menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas (Sudaryo et al., 2017).

2.1.2 *Agency Teory*

Agency theory merupakan teori mengenai hubungan antara *principal* (pemegang saham) dan agen dari prinsipal (manajer perusahaan). Dalam arti luas, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai perhubungan kontrak antara pemegang sumber daya dengan manajer perusahaan. Hubungan badan usaha muncul setiap kali satu atau lebih individu, yang disebut pemegang saham, mempekerjakan satu atau lebih individu lain, yang disebut agen, untuk melakukan beberapa layanan dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen (Muritala, 2018).

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Sedangkan (Qolbi, 2020) menyatakan agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal dan prinsipal menutup kontrak untuk memberi imbalan kepada agen. Analoginya seperti antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan.

Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam suatu perusahaan adalah salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang bisa disebut dengan konflik keagenan atau (*agency*



theory). Konflik keagenan timbul antara pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai untuk perusahaan itu sendiri dan juga bagi shareholders.

Manajer selaku agent mengetahui informasi internal lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan principal, sehingga manajer harus memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Informasi yang disampaikan oleh manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya karena manajer cenderung untuk melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya. Keadaan yang seperti ini dikenal dengan asimetri informasi yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan praktik manajemen laba (*earning management*) (Makhlouf et al., 2022).

Dalam konteks organisasi sektor publik, Jamaluddin Dwi Risma (2021) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai agent.



Mengenai keuangan sektor publik yang berkaitan dengan pendelegasian wewenang atau otonomi daerah, teori keagenan dapat menggambarkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Teori keagenan merupakan teori yang menunjukkan adanya suatu hubungan yang terjadi antara 2 pihak atau lebih (Yanto & Astuti, 2020). Dimana pihak pertama principal memberikan perintah dan bertugas mengawasi, memberikan penilaian dan masukan. Sedangkan agent merupakan pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak principal. Dalam hal ini pemerintah pusat selaku (principal) bertindak memberikan perintah, memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah selaku (agen) yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak pemerintah pusat (Bilqis & Priyono, 2023).

Jika dikaitkan dengan kinerja keuangan daerah, pemerintah pusat merupakan prinsipal dimana pemerintah pusat adalah pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Jika kinerja keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah baik, kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya juga akan tercukupi dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat (Verawaty *et al.*, 2020).

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan pihak manajemen sebagai



agen. Teori keagenan dapat diterapkan juga dalam organisasi publik, pemerintah daerah yang berperan sebagai prinsipal merupakan pihak legislatif (perwakilan rakyat) dan agen merupakan pihak eksekutif (pemerintah daerah). Dalam rangka pembuatan kebijakan, legislatif adalah prinsipal yang melimpahkan wewenang dalam membuat kebijakan baru kepada agen seperti pemerintah daerah atau panitia di legislatif. Hubungan keagenan yang terjadi disini yaitu setelah agen membuat suatu kebijakan dan berakhir saat usulan tersebut diterima atau ditolak oleh pihak prinsipal (Azhar, 2021).

2.1.3 Agency Theory Versus Stewardship Theory

Hal penting dalam Teori Agensi adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik. Teori Agensi menghasilkan cara yang penting untuk menjelaskan kepentingan yang berlawanan antara manajer dengan pemilik yang merupakan suatu rintangan. Sementara itu, dalam Teori *Stewardship*, manajer cenderung berusaha memberikan manfaat maksimal pada organisasi dibanding mementingkan tujuannya sendiri. Dari riset empiris terdapat usaha untuk mengesahkan salah satu teori. Teori Agensi atau Teori *Stewardship* merupakan teori terbaik dalam organisasi perusahaan. Hasil studi ini adalah campuran dari keduanya karena dibutuhkan keduanya untuk menjelaskan manajemen. Sebagai contoh, beberapa riset menemukan bahwa dengan teori agensi, kepemimpinan yang independen mempunyai kinerja perusahaan yang tinggi. Di sisi lain, temuan pada riset lain dalam Teori *Stewardship* juga menemukan kinerja perusahaan yang



tinggi. Berdasarkan riset ini tidak dapat diketahui perbedaan kinerja dari kedua teori tersebut. Bukti empiris adalah penggunaan keduanya dengan tanggapan positif pada dimensi perintah lainnya. Gabungan ini akan mendorong pendukung Teori Akuntansi dan Teori *Stewardship* untuk menyamakan perbedaan keduanya (Sudaryo *et al.*, 2017).

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Dewi & Nilasari (2022), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil perolehan dari kegiatan yang sudah atau belum dilaksanakan berkaitan dalam penggunaan anggaran daerah dengan menilai efisiensi pada pelayanan kepada masyarakat sebagai alat ukur kemampuan daerah. Farida & Nugraha (2019) mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Siswanto & Maylani (2022), menyatakan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2005) Pasal 1 Butir 5 Nomor 58/2005. Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2005) Nomor 58/2005 mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yaitu meliputi:



1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 4 ayat (1) PP No.58 Tahun 2005 menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2005) Pasal 4 ayat 1 Nomor 58/2005 terdapat beberapa istilah yang mempunyai pengertian sebagai berikut:

- 1) Efisien merupakan pencapaian output (keluaran) yang maksimum dengan input (masukan) tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- 2) Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.



- 3) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- 4) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas- luasnya tentang keuangan daerah.
- 5) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- 6) Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk:

- a) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
- b) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
- c) Mengukur sejauh mana efektivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah;
- d) Melihat kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; dan
- e) Melihat pertumbuhan, dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Oleh karena itu, kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali



sumber-sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Prinsip- Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. *Transparansi*, adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
2. *Akuntabilitas*, adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.
3. *Value for money*, berarti diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Mulyani, S., & Wibowo (2017) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian aktivitas pada bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan perundang-undangan selama periode anggaran. Muchtar *et al.* (2019) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini mengacu pada Sistem Pemerintahan Negara. Contoh kasus dalam hal ini, Indonesia. Dari sistem Negara Kesatuan yang dianut melahirkan “daerah” dan dengan sendirinya terdapat hirarki “pusat-daerah” Konsekuensi demikian menempatkan daerah bukan sebagai entity tunggal, melainkan terintegrasi secara horizontal-vertikal.

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan sebelumnya dengan tujuan



untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Sehubungan dengan tujuan organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja keuangan harus ada dalam pengukuran pengukuran kinerja pemerintah daerah (Siregar & Mariana, 2020).

2.1.5 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Fitra (2019) laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu. entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:



- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).
- c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.
- b. cakupan entitas pelaporan.
- c. periode yang dicakup.
- d. mata uang pelaporan.
- e. satuan angka yang digunakan.

LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.



Manfaat suatu LRA berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Fitra, 2019).

LRA disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka - angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit-LRA



- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan neto
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar (Fitra, 2019).

2.1.6 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian melihat perbandingan antara sumber pendapatan internal daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota) semakin rendah. Apabila semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang merupakan komponen utama PAD. Rasio kemandirian keuangan yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah bermakna juga semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Fitra, 2019).

Rumus untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah:



Rasio Kemandirian

$$= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber data yang digunakan berasal dari Laporan Realisasi Anggaran, khusus untuk pinjaman diperoleh dari Akun Pembiayaan yaitu pembiayaan masukan atau penerimaan pembiayaan.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Jamaluddin Dwi Risma (2021) terdapat empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.



Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Fitra (2019)

2.1.7 Rasio Derajat Desentralisasi

Menurut Fitra (2019) derajat desentralisasi digunakan untuk melihat perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan realisasi total pendapatan daerah. Rasio ini memperlihatkan kemampuan daerah menghasilkan PAD, sehingga semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan daerah maka semakin baik, artinya semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan yang bersumber dari kemampuan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung derajat desentralisasi ini adalah :

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber data yang digunakan bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran setiap tahunnya. Kriteria untuk derajat desentralisasi adalah sebagai berikut :



Tabel 2. 4 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Rasio Kontribusi (%)	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Fitra (2019)

2.1.8 Analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan perorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Rasio ini sangat diperlukan apabila pemerintah daerah berencana untuk mengadakan utang jangka panjang. DSCR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah (Fitra, 2019).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{[PAD + (DBH - DBHDR + DAU) - Belanja Wajib]}{Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain} \times 100\%$$

Keterangan:

- DSCR : Debt Service Coverage Ratio
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DBH : Dana Bagi Hasil



- DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
- Belanja Wajib : Belanja Pegawai dan Belanja Anggota DPRD
- Biaya Lain : Biaya terkait pengadaan pinjaman antara lain biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen, asuransi dan denda.

Secara umum DSCR merupakan jumlah penerimaan yang tersedia untuk membayar pinjaman dibandingkan dengan jumlah pembayaran pinjaman yang diwajibkan untuk suatu pinjaman. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.107 tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah mengenai Persyaratan Pinjaman Daerah, nilai DSCR paling sedikit 2,5 (dua setengah), jadi bila nilai DSCR suatu daerah lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua setengah) maka daerah boleh melakukan pinjaman daerah jangka panjang, sebaliknya jika nilai DSCR suatu daerah lebih kecil dari 2,5 ($2,5 > 2,5 <$) maka daerah tidak boleh melakukan pinjaman daerah jangka panjang. Berdasarkan rasio ini, pemerintah daerah dinilai layak untuk melakukan pinjaman daerah apabila nilai DSCR-nya minimal sebesar 2,5. Jika nilai DSCR kurang dari 1, maka hal ini mengindikasikan terjadinya arus kas negatif yang berarti pendapatan tidak cukup untuk menutup seluruh beban utang berupa angsuran pokok dan bunga. Misalnya nilai DSCR sebesar 0,95 berarti pemerintah daerah hanya memiliki pendapatan setelah dikurangi belanja wajib yang hanya cukup untuk menutup 95% beban utang pada tahun tersebut (Fitra, 2019).



2.1.9 Analisis Debt Service Ratio (DSR)

Menurut Fitra (2019) Debt Service Ratio (DSR) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah meliputi pokok dan bunganya dengan pendapatan daerah yang dimilikinya. DSR bermanfaat untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menanggung beban utang, yaitu pokok dan bunga dengan total pendapatan daerah yang dimilikinya. Rasio DSR ini dapat membantu analisis DSCR.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Debt Service Ratio} = \frac{\text{Total Pokok Pinjaman} + \text{Bunga}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$$

Realisasi total pendapatan diperoleh datanya dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan total Pokok Pinjaman dan Bunga diperoleh dari Neraca pada bagian kewajiban. Interpretasi DSR sebagai berikut:

- DSR < 0,2: Menunjukkan bahwa entitas memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban utang, karena hanya sedikit dari pendapatan yang digunakan untuk membayar utang.
- DSR 0,2 - 0,4: Menunjukkan bahwa entitas masih berada dalam batas aman, namun perlu memperhatikan pengelolaan utang agar tidak terlalu membebani keuangan.
- DSR > 0,4: Menunjukkan risiko tinggi, di mana lebih dari 40% pendapatan digunakan untuk membayar utang, yang dapat mengindikasikan potensi masalah keuangan.



2.2 Tinjauan Empiris

2.3 Tabel 2. 5 Tinjauan Empiris Penelitian

No	Penulis	Judul	Hasil
1	(Maemunah, 2020)	Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes tahun anggaran 2016-2018 dari rasio derajat desentralisasi fiskal kurang baik, rasio efektivitas sangat efektif, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali, rasio pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja menunjukkan tren positif dan trend negatif atau tidak stabil. Pada rasio keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Brebes masih diprioritaskan untuk belanja operasi.
2	(Hakim & Rosidah, 2021)	Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan alat ukuran rasio keuangan menunjukkan bahwa: (1) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Efektivitas tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya diatas 100% yaitu 106,83%. (2) Kinerja Keuangan Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien, karena rata-rata rasionya kurang dari 100% yaitu 0,98%. (3) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi dari pada Belanja Modalnya. (4) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan tergolong positif. (5) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali



			dan dalam kategori pola hubungan Instruktif.
3	(Verawaty et al., 2020)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun terdapat pengaruh negatif DAU dan DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun DBH tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini berarti, semakin besar kontribusi PAD untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat, terjadi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi besaran DAU yang diterima dari pusat maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Banyaknya aliran DAK dapat memberikan peluang terjadinya kebocoran anggaran, sehingga dapat mengakibatkan adanya penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.
4	(Saragih & Siregar, 2020)	Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio kemandirian yang masih sangat rendah, rasio efektivitas PAD dikatakan sudah baik, rasio efisiensi dikatakan buruk, rasio keserasian dikatakan buruk, dan tingkat rasio pertumbuhannya negatif.
5	(Mulyani & Wibowo, 2017)	Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan	Hasil analisis menunjukan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Variabel intergovernmental revenue, ukuran pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.



6	(R. S. Putri et al., 2021)	Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada 90,49% dengan kategori efektif dan trend efektivitas keuangan daerah berada pada 70,814%; Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 27,96% dikategorikan rendah dan trend kemandirian keuangan daerah berada pada 262,42%; sedangkan pada rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah secara rata-rata berada pada 17,85% dengan kategori kurang baik dan trend desentralisasi fiskal keuangan daerah berada pada 197,23%
7	(Hidayah & Witono, 2021)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi rata-rata 17% termasuk dalam kategori rendah. Rasio independensi memiliki rata-rata sebesar 23% jika dilihat dari kriteria yang termasuk dalam kriteria sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas PAD memiliki kriteria sangat efektif. Rasio belanja modal telah memenuhi rata-rata belanja modal dengan rata-rata keseluruhan sebesar 20%. Rasio likuiditas menunjukkan sangat lancar dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas menunjukkan sangat aman dalam memenuhi semua kewajibannya. Rasio profitabilitas cenderung fluktuatif.
8	(Supriyadi & Ahmad, 2021)	Analisis Rasio Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta Periode 2015-2019	Hasil penelitian diketahui bahwa perhitungan rasio efektivitas yaitu dengan membagi jumlah realisasi dari pada dibandingkan dengan dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata pada daerah, Atau dengan kata lain Rasio efektivitas PAD didapatkan dengan melakukan



			perbandingan antara penerimaan riil pada PAD dengan tujuan capaian PAD (dianggarkan). Dari pengolahan data diketahui, besaran persentase efektivitas PAD Kota Jakarta tahun anggaran 2015-2019 rata-rata tingkat pencapaiannya telah mencapai 95,4 % dari besaran yang ditentukan atau dapat dikatakan telah mencapai kategori kriteria efektif
9	(Siregar, 2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok – Jawa Barat)	Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikatakan cukup dikarenakan karena rata rata rasio nya masih berada di interval 30,01% - 40,00%. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan sedang karena berada pada interval 50% - 75%. Rasio efektivitas PAD dapat dikatakan sangat efektif karena rata rata efektivitas nya sudah melebihi 100%. Rasio efisiensi keuangan daerah masih dinilai cukup efisien karena masih berada pada interval 80%-90%. Rasio keserasian bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Depok masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi. Hal ini menyebabkan rasio belanja modal menjadi kecil.
10	N. O. N. I. Putri & Damayanti, 2019	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya perolehan PAD dan penerimaan dana perimbangan akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.



11	(Sari Mustanda, 2019) &	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil analisis data menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset yang dimiliki pemerintah daerah belum memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah.
12	(Antari & Sedana, 2018)	(Antari & Sedana, 2018b)Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
13	(Taras & Artini 2017)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali	Hasil penelitian menunjukkan tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2011-2015 tergolong sangat efisien dan tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif. Kontribusi pajak daerah dalam peningkatan PAD tergolong sangat baik. Pemerintah Kabupaten Badung sudah mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan



			mengelola penerimaan pajak daerahnya dengan baik.
14	(Yamada et al., 2019)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Tahun 2011-2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan signifikansi sebesar 0,164. Sedangkan secara parsial, pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan masing-masing nilai signifikansi sebesar 0,194 dan 0,078.
15	(Iqbal et al., 2021)	Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rencana anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018, realisasi anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018, dan secara simultan, variabel bebas yaitu rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan variabel terikat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012- 2018.
16	(Awwaliyah et al., 2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kedua, pendapatan antar pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketiga, pendapatan daerah dan pendapatan antar pemerintah secara bersama-sama berpengaruh



			terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
--	--	--	--